

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DALAM PERJANJIAN  
PENGOPERASIAN TAKSI DI PT SATRIA EXPRESS SEMARANG**



**Disusun oleh:**

**CAROLINE FREANANDA PUTRI**

**NPM : 060509348**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

HALAMAN PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DALAM PERJANJIAN  
PENGOPERASIAN TAKSI DI PT SATRIA EXPRESS SEMARANG


Diajukan oleh:

CAROLINE TRIKANDA PUTRI

NPM : 060509348  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 16 Desember 2009

Dosen Pembimbing



N. Budi Astianto Wijaya, S.H., M. Hum

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim pengaji ujian  
**Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 11 Desember 2009  
Tempat : Ruang Dosen Iwantining Sih, S.H.,MS.  
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya  
Jln. Mrican Baru no. 28, Yogyakarta.


Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Iwantining Sih, S.H.,MS.  
Sekretaris : Imma Indra Dewi W., S.H.,M.Hum.  
Anggota : N. Budi Arianto W.,S.H.,M.Hum.

Panda Tangan



Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H

## MOTTO

Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.

(Roma 8 :28)



## HALAMAN PERSEMPAHAN

Penulis dan Hukum ini dipersembahkan bagi :

-My Lord -

Jesus Christ

-My Lovely family-

Mama dan Papa.

Untuk adikku Ratna dan Johan.

-My Lovely Friend-

Mb Isthil

Dan

-My Lovely Hunny-

Kek cely

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang tercinta atas berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DALAM PERJANJIAN PENGOPERASIAN TAKSI DI PT. SATRIA EXPRESS SEMARANG”** dengan baik dan lancar sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis dalam melaksanakan penulisan ini tentu tidak akan terwujud dan berjalan lancar tanpa dorongan bantuan maupun kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Ir. A. Koesmargono, M. Const. Ph.D selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Dr. J. Gunarto Suhardi, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. N. Budi Arianto Wijaya, SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang terbaik bagi penulis dengan sabar dan tanpa rasa lelah.
4. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing KRS.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Seluruh staf Yayasan Slamet Riyadi: staf tata usaha, staf perpustakaan, dan karyawan-karyawati lainnya Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Papa dan Mama tercinta, adik-adikku tersayang, mbak Vivin, mbak Veny, bude Wati, om Lele, tante Mike dan segenap keluargaku yang telah mendorong dan memberi semangat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
8. Ucapan khusus untuk seseorang yang selalu di hati, Kak Felly terima kasih atas waktu dan dukungannya saat suka dan duka yang selalu memberi dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
9. Untuk kelompok KKN alternatif: Noel, Lusi, Alpha, Christine, Ulis, Aldes, Bang Edward, Wina, Olivia, Elfira terima kasih atas kerjasamanya dan berbagi susah dan senang di Kali Code yang tak mungkin terlupakan. Tetap kompak dan semangat ya.
10. Ucapan khusus untuk teman-temanku dan sahabat yang terbaik dan tak terlupakan Mbak Isti, mbak Ayu, mas Gagat, mbak Ami, Intan, Elfira, Olive, Bunda, Winda yang selalu memberi semangat dan dorongan dan selalu setia mendengarkan segala keluh dan kesah dalam penulisan hukum ini.
11. Ucapan khusus untuk temen-teman persekutuan di JOY yang selalu memberi spirit dalam iman Rendy, Leo, Echon, Tina, bang Renol, ayu, Kak Marhan, Ko Hari, Jenni, Rona, Nia, Indie, Lia, Inggrid, Kathlen dan semua anak cell groupku yang tidak bisa tersebut namanya.

12. Teman-teman seperjuangan Miranda semoga sukses ya.
13. Semua teman-teman kampus yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas semangatnya.
14. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, terima kasih semuanya.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dari penulis, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Semoga karya penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 25 November 2009

Penulis

## **ABSTRACT**

The problem of this research how is the efforts conducted by PT. Satria Express towards the malpractice driver. The purpose of this research was to now the efforts conducted in PT. Satria Express towards the malpractice driver. The method of research used was empirical method by using inductive reasoning method. The result of this research was in cooperative agreement there is service agreement by shape of rights given to PT. Satria Express to the driver for operating taxi unit vehicle. The existence of malpractice action from the part of driver is delay of the payment of rental fee. The driver if lack of his rental fee excesses IDR 1.000.000; thus in period of 14 days the driver could not cover the payment of rental fee completely, thus PT. Satria Express has right to cancel the cooperation agreement of operation by merely one part. However there is any deviation of the agreement, i.e. the existence of effort to overwhelm the delay in paying rental fee of which had given by PT. Satria Express to the driver. The driver uses system of debt payment such those had by one of driver by rental fee of IDR 191.000; thus he should pay his debt by IDR 23.000; in the case of he couldn't cover the rental fee in the next day, such as had by other driver. The conclusion of this research is the existence of compensation efforts as result of malpractice conducted by the driver. The suggestion of this research is during there will be any agreement in an agreement, thus the parties should comprehend more clearly on the conditions and determination to follow, the time period of agreement, the payment of rental fee and if there is any malpractice or overmacht in cooperation agreement of taxi operation.

Keyword: agreement of taxi operation

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
PERNYATAAN KEASLIAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep .....	7
G. Metode Penelitian .....	8
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	12
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan tentang Tanggung Jawab.....	14
B. Tinjauan tentang Pengemudi.....	15
Pengertian Pengemudi .....	15
C. Tinjauan tentang Perjanjian .....	16
1. Pengertian Perjanjian .....	16

2. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian .....	23
3. Asas-asas hukum dalam Perjanjian.....	29
4. Akibat hukum perjanjian yang sah .....	33
5. Wanprestasi .....	36
6. Overmacht.....	38
7. Perjanjian standar /perjanjian baku .....	41
D. Hasil Penelitian.....	43
1. Tinjauan tentang gambaran PT Satria Express.....	43
2. Perjanjian kerjasama pengoperasian taksi.....	45
3. Pelaksanaan perjanjian jasa dalam perjanjian kerjasama pengoperasian taksi.....	48
4. Upaya yang dilakukan PT.Satria Express terhadap Pengemudi yang wanprestasi .....	52

### **BAB III KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2009

Caroline Freananda Putri